

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 menyatakan bahwa sumber penerimaan negara terdiri atas Penerimaan Dalam Negeri, Penerimaan Luar Negeri, dan Hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri atas Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pos Penerimaan Negara Bukan Pajak terbagi lagi menjadi Sumber Daya Alam (SDA) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta sektor lainnya. Penerimaan Negara ini merupakan sumber pendapatan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional berkelanjutan dan menjalankan kegiatan pemerintahan. Detail lebih lanjut mengenai sumber penerimaan negara Indonesia tahun 2017 – 2021 dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Sumber	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Pajak	1.343.529,80	1.518.789,80	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
PNBP	311.216,30	409.320,20	408.994,30	343.814,21	357.210,10
Hibah	11.629,80	15.564,90	5.497,30	18.832,82	2.700,00

Sumber : Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber penerimaan terbesar yang dimiliki negara. Dapat dilihat dari tahun 2017-2019 penerimaan pajak

mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 Penerimaan Pajak dan PNBPN mengalami penurunan signifikan akibat dampak pandemi Covid-19.

Covid-19 merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 pertama kali di Wuhan, Cina yang saat ini menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Gejala utama penyakit Covid-19 yaitu batuk, demam, dan sesak napas. Perekonomian dan kesehatan menjadi pokok pembahasan yang cukup penting dimasa pandemi ini karena adanya kebijakan work from home atau bekerja dari rumah yang membuat perekonomian mengalami kemacetan baik dari sektor menengah kebawah maupun menengah keatas yang terkena dampak dari pandemi ini. Pendapatan negara dari sektor pajak pun mengalami kendala baik dari kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak maupun cara pembayaran pajak itu sendiri, mengingat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2021) diperkirakan semua sumber penerimaan negara akan kembali menguat. Hal ini terjadi karena sinergi kebijakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional cukup berhasil memitigasi dampak Covid-19 di wilayah Indonesia sudah mereda.

Kepatuhan Wajib Pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban pajaknya adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan dari sektor pajak. Menurut Kastolani & Ardiyanto (2017) berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak akan semakin meningkat apabila setiap Wajib Pajak berperilaku patuh dalam menunaikan kewajibannya yakni

dengan membayar pajak dan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan Wajib Pajak yang taat, peduli, disiplin, dan sadar membayar pajak terutangnya serta melakukan pelaporan pajaknya secara tepat waktu. Pemerintah melakukan upaya untuk menaikkan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Dengan adanya sistem *self assesment*, Wajib Pajak diberikan keaktifan dan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Damayanti & Martono, 2018).

Berikut tabel rasio kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Menyampaikan SPT tahunan dan Perkembangan jumlah penyampaian *e-filling* dari tahun 2017-2021.

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dan *E-Filling*

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT	15.410.399	16.201.534	16.862.466	17.524.294	17.350.344
Jumlah SPT Tahunan PPh	11.273.779	11.697.090	12.430.688	13.863.378	14.964.085
Rasio Kepatuhan menyampaikan SPT	73%	72%	74%	79%	86%
Jumlah Penyampaian <i>e-filling</i>	8.428.442	9.031.758	10.734.682	11.751.401	18.375.701

Sumber : Laporan Tahunan 2021 Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Tabel 1.2 menyatakan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak dan perkembangan jumlah penyampaian *e-filling* pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun mengalami kenaikan kepatuhan penyampaian SPT dan *e-filling* namun hal tersebut belum bisa 100% dalam penyampaiannya. Ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan dan wawasan Wajib Pajak serta rendahnya pengetahuan tentang penggunaan *e-filling*.

Desyanti & Amanda (2020) berpendapat bahwa *tax knowledge* atau pengetahuan perpajakan memiliki peran sentral dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dijabarkan apabila Wajib Pajak telah memiliki pengetahuan terkait peraturan perpajakan, sistem perpajakan, fungsi pajak untuk negara dan kehidupan bermasyarakat serta manfaat pajak. Maka secara mandiri akan terdorong untuk patuh menunaikan seluruh kewajiban perpajakan.

Berbagai studi menyatakan bahwa *tax knowledge* memiliki hubungan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak antara lain studi yang dilakukan oleh Sally & Simorangkir (2020) *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Studi lain yang dilakukan di Yaman oleh Al-Ttaffi *et al* (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak. Hasil temuan tersebut ternyata berhubungan pula dengan studi dari Nurlis & Ariani (2020) dan Desyanti & Amanda (2020) yang menjelaskan pengetahuan perpajakan dan wawasan Wajib Pajak pada *ESystem* perpajakan ternyata memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan perubahan sistem perpajakan, salah satu strategi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah memodernisasi sistem pelaporan pajak yaitu dengan menyediakan layanan aplikasi sistem *e-filing*. *E-filing* sangat bermanfaat dalam memberikan kemudahan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dilakukan secara online dan *real-time*. Penelitian Setiawan *et al* (2018) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filing* memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan pelaporan pajaknya dan menumbuhkan minat perilaku Wajib Pajak yang tinggi terhadap sistem *e-filing*.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi nasional perpajakan 2020, ia berpendapat bahwa tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih minim. Karena ada sebagian Wajib Pajak yang menganggap pajak sebagai momok penjajahan, padahal sebenarnya dengan membayar pajak kita sebagai warga negara dapat merasakan manfaat akan hadirnya pajak. Untuk itu perlu dibangun kesadaran pajak bagi masyarakat. Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai keyakinan yang timbul dalam diri Wajib Pajak secara sukarela dan didorong oleh niat untuk menuntaskan semua kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan sampai pelaporan (Robiansyah *et al.*, 2020).

Kesadaran Wajib Pajak saat ini masih rendah apalagi pemahaman mereka tentang pengetahuan dan sistem pelaporan pajak menggunakan sistem *e-filing* belum tercerahkan. Menurut Teza & Junep (2018) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing* dan

mengemukakan bahwa terdapat kendala Wajib Pajak yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan sistem *e-filing*. Dengan banyaknya kendala Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum paham bagaimana cara mengakses dan menggunakan sistem *e-filing*. Untuk itu diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi dan penyuluhan. Wajib Pajak tentang cara penggunaan sistem *e-filing* sehingga Wajib Pajak bisa memahami sistem tata cara perpajakan (Muamarah et al., 2019) dan diharapkan kedepannya dapat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Dalam menyikapi persoalan tersebut, Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu mengadakan program relawan pajak. Terbentuknya relawan pajak di Indonesia adalah bentuk pengimplentasian dari konsep *Volunteer Income Tax Assistance* (VITA) di Amerika Serikat dan *Comunity Volunteer Income Tax Program* (CVITP) di Kanada (Pradnyani & Utthavi, 2020). Relawan pajak ini adalah salah satu bentuk program inisiatif inklusi kesadaran pajak melalui kerjasama.

Sejak dijalankan program relawan pajak dari September 2017 s/d Maret 2018. Sekitar 1.111 mahasiswa terlibat menjadi relawan pajak dan telah membantu atau mengasistensi lebih dari 100.000 Wajib Pajak (Modul Relawan Pajak, 2019) Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo jumlah relawan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah relawan pajak meningkat menjadi 4.658 orang relawan (D. A. Setiawan, 2020). Dilhat dari Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak bahwasannya pada tahun 2020 dan 2021 adanya

penambahan Kerjasama dengan banyak universitas guna menciptakan *Taxcenter* serta program relawan pajak yang ada di Indonesia.

Kanwil DJP Riau telah bekerjasama dengan 20 perguruan tinggi yang ada di Riau untuk membentuk *Taxcenter* dan membuka program relawan pajak guna membantu Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Riau dalam memenuhi kewajiban perpajakan yakni melakukan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 WPOP via *e-filing*. Program relawan pajak ini ditujukan untuk mahasiswa aktif Strata1 semua jurusan yang minat tentang perpajakan. Program ini dibuat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam asistensi pengisian dan pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing*.

Peran relawan pajak disini sangat penting karena banyak Wajib Pajak yang tidak terlalu paham cara penggunaan sistem *e-filing*. Sebelum melayani Wajib Pajak dalam memberikan asistensi, relawan pajak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu oleh pegawai pajak dari Kanwil DJP atau KP2KP setempat. Relawan Pajak diberikan materi tentang kesadaran pajak, cara pengisian SPT bagi Wajib Pajak melalui sistem *e-filing*, *code of conduct*, dan lain-lain. Sehingga kedepannya relawan pajak mampu membantu melayani Wajib Pajak dengan pelayanan terbaik (Modul Relawan Pajak, 2019). Dengan adanya relawan pajak juga dapat berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak melalui berbagai sosialisasi menggunakan media sosial atau *platform*. Seperti membantu membuat konten di media sosial dengan mengangkat topik tentang kesadaran pajak dan pelaporan pajak.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) merupakan unit instansi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas mengatur terkait perpajakan di bawah naungan KPP Pratama sehingga KP2KP nantinya akan melakukan pelaporan langsung serta pertanggungjawaban pada kepala dari KPP Pratama. Salah satu KPP yang ada di Riau yaitu KPP Pratama Bangkinang dimana KPP Pratama Bangkinang ini bertanggungjawab atas KP2KP Pasir Pengaraian dan KP2KP Kampar.

Rokan Hulu mempunyai 16 Relawan Pajak yang berasal dari Universitas Pasir Pengaraian. Relawan Pajak terdiri dari Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Manajemen. Nantinya relawan pajak akan ditempatkan di Taxcenter Universitas Pasir Pengaraian dan KP2KP Pasir Pengaraian untuk membantu Wajib Pajak dalam memberikan asistensi pengisian SPT tahunan. Seiring dengan pentingnya peran relawan pajak mereka tidak hanya di tempatkan di kantor-kantor pajak tetapi juga ikut mensosialisasikan ke berbagai tempat seperti: Bandara, tempat hiburan (Bioskop) CGV, acara *Color-run* , dan bahkan ke pelosok desa dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak seperti pendampingan pengisian *e-filing*, konsultasi pelaporan SPT, dan ikut serta menumbuhkan sosialisasi kesadaran Wajib Pajak. Dengan adanya relawan pajak peneliti tertarik apakah bisa memperkuat pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak menggunakan *e-filing* dan menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk menunaikan semua kewajiban perpajakannya. Sehingga objek relawan pajak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh *Tax knowledge* dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah *Tax knowledge* dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah relawan pajak dapat memoderasi *Tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah relawan pajak dapat memoderasi kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax knowledge* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax knowledge* dan kesadaran perpajakan secara simultan

4. Untuk mengetahui pengaruh relawan pajak dalam memoderasi hubungan antara *Tax knowledge* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh relawan pajak dalam memoderasi hubungan antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh *tax knowledge*, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan relawan pajak sebagai variabel moderasi.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai kepatuhan pajak, *tax knowledge*, kesadaran perpajakan dan relawan pajak.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan SPT tahunannya sesuai dengan tata cara perpajakan di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan saran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan sosialisasi kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan khususnya layanan sistem *e-filing* guna mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu digunakan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyelenggara program relawan pajak guna mengevaluasi pelaksanaan program ini dan dapat ditingkatkan di kemudian hari.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian
2. Penelitian ini akan membahas Pengaruh *Tax Knowledge* dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Normadewi, Abdi Pradnyani dan Wayan Hesadijaya Utthayi (2020) dengan judul *The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer*

compliance (Efektivitas Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel Independen yang dipakai penelitian terdahulu yaitu Relawan pajak dan kesadaran perpajakan, sedangkan dalam penelitian ini menambah variabel Independennya *tax knowledge* dan relawan pajak menjadi variabel moderasi.
2. Objek Penelitian pada penelitian sebelumnya di KPP Pratama Badung Selatan sedangkan dalam penelitian ini pada KP2KP Pasir Pengaraian.

1. 6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian – bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab – bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskriptif data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji linear berganda, hasil uji koefisien determinasi (R^2), hasil uji parsial, hasil uji parsial (t), hasil uji simultan (f) dan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA).

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang rangkuman dari hasil dan pembahasan yang telah diteliti dan diuji di bab IV, serta saran untuk peneliti selanjutnya.


BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Teori perilaku terencana (*Theory Planned Behavior*) teori ini telah dijadikan sebagai acuan oleh berbagai peneliti di seluruh dunia yang membahas tentang perilaku seseorang. Teori ini dipelopori oleh Ajzen (1991). Teori perilaku terencana ini telah banyak di kaji dan di ulas oleh berbagai peneliti di Amerika Serikat dan Indonesia terkait studi tentang kepatuhan pajak (Sudiartana & Mendra, 2018).

Ajzen (1991) berargumen bahwa sikap dan norma-norma subjektif mempunyai hubungan terhadap tingkah laku manusia, selain itu juga adanya kontrol perilaku yang dipersepsikan akan mempengaruhi manusia untuk bertindak.



Gambar 2.1 *Theory Planned Behavior*

Sumber : Ajzen (1991)

Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut teori ini menjelaskan tentang sikap (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku

(*perceived behavioral control*) yang ketiganya saling berhubungan satu sama lain membentuk sebuah niat, dari niat inilah yang akhirnya membuat seseorang melakukan tindakan yang direncanakan.

Menurut Sudiartana & Mendra (2018) seseorang akan bertindak jika memiliki niat yang besar untuk mengontrol perilaku. Konsistensi niat akan membuat perilaku menjadi lebih terencana. Niat dalam hal ini dipengaruhi dan diasumsikan oleh 3 bagian. Yang pertama *attitude toward behavior* adalah keyakinan yang akan membentuk suatu perilaku dan evaluasi, kedua *subjective norm* yaitu keyakinan dalam diri individu yang akan membentuk harapan normatif dan perilaku yang dirasakan oleh individu dan kelompok yang akan menjadi sebuah rujukan misalnya konsultan pajak. Ketiga *perceived behavioral control* adalah situasi dan kondisi yang mendukung dan menghambat perilakunya dan persepsi tentang seberapa besarnya pengaruh terhadap perilaku yang akan direncanakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa niat atau *intention* dalam diri seseorang yang akan membentuk kepatuhan. Alasan ini diperkuat oleh Widyastuti (2020) semakin baik norma subjektif dan sikap yang berhubungan dengan keterkaitan perilaku Wajib Pajak, serta semakin besar kontrol atau persepsi yang dirasakan, maka akan semakin besar Wajib Pajak membentuk niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan akan terbentuk apabila Wajib Pajak memiliki niat untuk menuntaskan segala kewajiban pajaknya.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi ini adalah sebuah pemikiran yang dipelopori oleh Fritz Heider di tahun 1958. Teori ini berfokus pada bahasan tentang perilaku seseorang. Secara lebih detail, atribusi adalah sebuah teori yang mendeskripsikan tentang hal yang mengakibatkan seseorang ataupun individu itu berperilaku. Dengan kata lain, atribusi yaitu bagaimana suatu individu menjelaskan penyebab dari perilaku yang dilakukan (Darmayasa et al., 2020) . Terdapat dua aspek kombinasi penyebab terjadinya perilaku, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek kekuatan internal merupakan perilaku yang disebabkan oleh kendali pribadi itu sendiri ataupun keyakinan dalam diri individu tersebut meliputi, kesadaran, kepribadian, dan pemahaman. Sedangkan aspek kekuatan eksternal merupakan perilaku yang disebabkan oleh lingkungan sekitar ataupun dipengaruhi oleh pihak luar. Contohnya kondisi dan situasi sekitar, pengaruh dari orang lain serta hal lain yang membuat individu termotivasi untuk melakukan sesuatu terhadap peristiwa yang sedang terjadi.

Dalam penelitian ini, aspek atribusi internal adalah kesadaran Wajib Pajak, karena kesadaran ini dibentuk dari keyakinan dan dorongan niat dari individu Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri untuk patuh. Sedangkan aspek atribusi eksternal disebabkan karena pengaruh dari pihak luar yaitu dari relawan pajak yang memberikan kontribusi dan pemahaman kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk patuh dalam melaporkan SPT tahunan melalui *e-filing*.

2.1.3 Pajak

Menurut UU No 28 Tahun 2007 (1:1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2019) Pajak adalah sumbangan wajib rakyat ke kas negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tanpa kontraprestasi langsung dimanfaatkan serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak (Resmi, 2017, p. 2) yaitu.

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa kontraprestasi langsung dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2.1.3.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yang meliputi fungsi budgeter atau penerimaan dan fungsi regular atau mengatur. Fungsi budgeter untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran pemerintah, contohnya penerimaan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Sedangkan fungsi regular yaitu untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya pajak yang lebih tinggi untuk produk yang tergolong mewah (Waluyo, 2014, p. 6).

2.1.3.2 SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak sebagai sarana untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Surat pemberitahuan ini harus diisi secara lengkap dan benar serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Resmi, 2017, p. 38).

Menurut Mardiasmo (2019, p.40) fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan atau

4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widyastuti (2020) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan kewajiban Wajib Pajak diartikan sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3 ayat 2 menjelaskan ada 4 kriteria kepatuhan wajib pajak;

- a. Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);
- b. Tidak memiliki kekurangan pembayaran atau tunggakan pajak;
- c. Adanya laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik;
- d. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

ketentuan di perpajakan hukum. Dalam hal ini, kepatuhan formal mencakup Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu, Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang tepat.

Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan material adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara substansial ketentuan, yang sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah bahwa Wajib Pajak bersedia melaporkan informasi tentang perpajakan jika petugas membutuhkan informasi, Wajib Pajak bersifat kooperatif pajak petugas dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurlis & Ariani (2020) disimpulkan yaitu;

- a. Mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Menghitung sendiri jumlah pajak terutang;
- c. Membayar secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak terutang;
- d. Menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Menurut *Organization for Economic Co-operation Development* menyatakan bahwa iklim kepatuhan Wajib Pajak dapat optimal apabila otoritas pajak memperlakukan Wajib Pajak sesuai dengan tingkat kepatuhannya. Jadi ada beberapa tingkatan yang akan digunakan otoritas pajak dalam menyiapkan strategi kepatuhan Wajib Pajak, dengan adanya hal ini kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan membaik.



Gambar 2.2 Perilaku Dan Strategi Kepatuhan

Sumber: OECD, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, (Paris: OECD,2004), 41.

Berdasarkan gambar 2.1 perilaku Wajib Pajak akan semakin patuh apabila strategi yang dijalankan oleh otoritas pajak dapat memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Menurut Darrusalam *et al* (2019) otoritas pajak sebaiknya memperlakukan Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, persuasif apabila Wajib Pajak memiliki keinginan patuh yang tinggi dan bersikap tegas dalam memberi hukuman bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak dapat memenuhi segala hak dan kewajiban perpajakannya seperti kepatuhan mendaftarkan sendiri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan dalam menghitung dan melakukan pembayaran sendiri pajak terutanganya, kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kepatuhan Wajib Pajak dapat optimal, apabila otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

menyiapkan strategi untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Tax knowledge

Knowledge atau pengetahuan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dapat diketahui meliputi kepandaian atau berkenanan dengan hal dalam pelajaran. Dalam hal ini terkait dengan perpajakan, *tax knowledge* merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi tentang tarif pajak yang berlaku, kewajiban pembayaran pajak guna mendapatkan manfaat di masa mendatang (Sally & Simorangkir, 2020). Sementara itu, Christian & Amanah (2019) menjabarkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah suatu kemampuan mendasar yang harus dimiliki Wajib Pajak, kemampuan itu antara lain memahami literasi perpajakan, peraturan perpajakan, tata cara pemungutan pajak, tarif pajak, objek, subjek dan manfaat pajak.

Selain itu, Bornman & Ramutumbu (2019) memberikan dua dimensi pemikiran mengenai pengetahuan pajak yaitu pemahaman tentang peraturan perundang-undangan pajak pada tingkat konseptual misalnya: memiliki kemampuan dan kesadaran yang tinggi tentang konsep dasar perpajakan. Dan dimensi selanjutnya yaitu pengetahuan peraturan perundang-undangan pajak pada tingkat teknis misalnya: memiliki kemampuan dalam menerapkan pengetahuan pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Adapun indikator-indikator pengukuran *tax knowledge* menurut Susanti *et al* (2020) adalah sebagai berikut.

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pengetahuan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran.
3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak yang berlaku.
5. Pengetahuan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, *tax knowledge* adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki Wajib Pajak dalam memahami peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku, fungsi pajak, tarif pajak yang sesuai ketentuan, sistem tata cara pemungutan pajak, kewajiban melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, serta manfaat yang nantinya akan berguna bagi Wajib Pajak di masa mendatang dan mampu menerapkan pemahaman pengetahuan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.3 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran adalah unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana bereaksi atau menyikapinya suatu fenomena dan realita. Kesadaran dalam diri manusia meliputi kesadaran terhadap diri sendiri, kesadaran sesama, kesadaran masa lalu, dan kesadaran tentang kemungkinan di masa depannya (Kamil, 2015).

Kesadaran perpajakan yaitu sebuah sikap keyakinan dalam diri individu Wajib Pajak yang secara sukarela dan didorong dengan niat tulus untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Robiansyah et al., 2020). Selanjutnya kesadaran Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak berupa perasaan dan pandangan yang didasari oleh pengetahuan dan pemahaman serta kecenderungan bertindak sesuai peraturan perpajakan (Wijaya, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak terus mengencarkan program inklusi kesadaran pajak lewat berbagai kerja sama dan regulasi dari berbagai pihak seperti: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) untuk mengintegrasikan materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mengembangkan berbagai literasi dan publikasi ilmiah, serta menjalin kerja sama kepada perguruan tinggi dan mahasiswa dalam membuka program relawan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan dan mewujudkan kesadaran pajak untuk generasi emas yang sadar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang.

Menurut Nurkhin *et al* (2018) menerangkan bahwa indikator dalam kesadaran pajak yaitu.

1. Memahami bahwa kesadaran pajak adalah bentuk partisipasi wajib pajak dalam membantu pembangunan nasional.
2. Realisasi penundaan pembayaran pajak akan mengakibatkan kerugian negara.

3. Sadar bahwa pajak ditetapkan oleh undang-undang yang harus dipatuhi.

Sedangkan menurut Hardiningsih *et al* (2020) instrumen kesadaran pajak yaitu sebagai berikut.

1. Bersedia dengan senang hati membayar pajak terutangnya tanpa paksaan.
2. Melaporkan hasil pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan Tahunan.
3. Tertib dan disiplin dalam hal pembayaran pajak secara tepat waktu yang memiliki manfaat dalam mendukung pembangunan nasional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak adalah sikap dan keyakinan seorang individu yang secara sukarela dan di dorong oleh niat serta di dasari pemahaman dan pengetahuan pajak sejak dini untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

2.4 Relawan Pajak

Relawan pajak adalah program inklusi pajak dengan melibatkan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada umumnya, sosialisasi dan layanan penggunaan sistem *e-filing* khususnya. Program relawan pajak ini meminta kesediaan para mahasiswa yang tertarik dalam bidang perpajakan untuk membantu asistensi pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi via sistem *e-filing*. Terbentuknya relawan pajak di Indonesia adalah sebuah pengimplementasian dari konsep *Volunteer Income Tax Assistance* (VITA) dan *Tax Counseling for the Elderly* (TCE) yang telah dibentuk di Amerika Serikat (Muamarah *et al.*, 2019).

Selain di Amerika Serikat konsep relawan pajak juga telah di laksanakan di Negara Kanada dengan nama program *Comunity Volunteer Income Tax Program* (CVITP) dengan cakupan pelayanan yang lebih luas (Pradnyani & Utthavi, 2020).

Tahapan dan prosedur untuk menjadi relawan pajak (Modul Relawan Pajak, 2019) terdiri atas 4 bagian meliputi:

1. Tahapan perekrutan, dilakukan oleh *Tax Center*/program studi perpajakan di Universitas-Universitas yang telah bekerja sama dengan DJP, dalam proses ini mahasiswa akan di seleksi wawancara dan administratif.
2. Tahapan pelatihan, pada tahapan ini pelatihan akan langsung dilatih oleh *Account Representatif* (A/R) atau petugas pajak dari Kanwil DJP setempat. Materi pelatihan antara lain tentang kesadaran pajak, cara pengisian formulir 1770S/1770SS dan penyampaian SPT melalui laman aplikasi *e-filing*, *communication skill* atau cara berkomunikasi dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan yang terbaik, serta *code of conduct* relawan pajak. Setelah melakukan pelatihan dan pembekalan materi akan ada *leveling test* secara tertulis. Bahan dan soal-soal untuk *leveling test* berasal dari bahan materi yang telah disampaikan pada pelatihan.
3. Tahapan pelaksanaan atau penugasan, pada tahapan ini relawan pajak akan langsung ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau bisa bekerja sama dengan DJP untuk membuka gerai *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) yang berkoordinasi langsung dengan *tax center* atau program studi perpajakan untuk mengkoordinasikan lokasi, alokasi dan sarana prasarana relawan pajak demi kelancaran asistensi.

4. Tahapan pemberian penghargaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kanwil DJP setempat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada relawan pajak yang memenuhi persyaratan serta telah melaksanakan asistensi pengisian SPT, berupa piagam penghargaan atau sertifikat.

Dengan adanya tahapan dan prosedur dari perekrutan sampai penghargaan untuk menjadi relawan pajak, diharapkan relawan pajak dapat memberikan kontribusi secara kompeten dan profesional serta pelayanan yang terbaik dalam menjalankan tugas asistensi pengisian SPT Pajak Penghasilan 21 kepada Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya program ini dapat membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan kedepannya Wajib Pajak akan sadar pajak dan bisa memahami cara penyampaian pelaporan SPT via aplikasi *e-filing* selain itu bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun menurut Darmayasa *et al* (2020) indikator relawan pajak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membantu pelaporan SPT.
2. Mengedukasi Wajib Pajak terkait pengetahuan perpajakan.
3. Memberikan sosialisasi perpajakan.
4. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, relawan pajak merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai kegiatan inklusi kesadaran pajak yang melibatkan pihak ketiga untuk memberikan sosialisasi dan asistensi kepada Wajib Pajak mengenai tata cara pengisian SPT via aplikasi *e-*

filing. Program ini mengajak para mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam membantu Wajib Pajak.

2.5 Hasil Penelitian Yang Paling Relevan

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Paling Relevan

NO	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1	Ni Luh Putu Normadewi Abdi Pradnyani dan Wayan Hesadijaya Utthavi (2020)	<i>The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak(Y) • Relawan Pajak (X1) • Kesadaran Perpajakan (X2) 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan laporan pajaknya, namun terdapat perbedaan jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebelum dan sesudah relawan pajak.
2	I Nyoman Darmayas a, Bagus Putra Wibawa, Ketut	<i>E-filing dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak(Y) • <i>E-filing</i> (X1) 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> dan peran relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap


	Nurhayanti(2020)	Wajib Pajak Orang Pribadi	•Relawan Pajak (X2)	kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada moderasi peran relawan pajak atas penerapan <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki keterbaruan peran relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki kontribusi praktis pada otoritas pajak untuk meningkatkan peran relawan pajak dan terhadap wajib pajak pada partisipasi memanfaatkan relawan pajak untuk meningkatka.
3	Pancawati Hardinings	<i>The Determinants</i>	•Kepatuhan Wajib	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	<p>ih, Indira Januarti, Rachmawa ti Meita Oktaviani, Ceacilia Srimindart i (2020)</p>	<p><i>of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation</i></p>	<p>Pajak(Y) • Education(X 1) • Kesadaran Perpajakan (X2)</p>	<p>pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat pendidikan tidak memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memediasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak di satu pihak dengan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan di pihak lain. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan intensitas pembinaan yang</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				diberikan kepada wajib pajak untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik dan mengurangi perilaku penghindaran pajak.
4	Nurlis & Meiliah Ariani (2020)	<i>Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Compliance</i> (Y) • <i>Tax Knowledge</i> (X1) • <i>Modernization of Tax Administration</i> (X2) • <i>Tax Awareness</i> (X3) 	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dan kesadaran pajak memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Pajak kepatuhan akan meningkat jika pengetahuan perpajakan didukung oleh kesadaran patuh pajak

				warga
5.	Herlyastuti , Novi (2018).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak (X1) • Pengetahuan Perpajakan (X2) • Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta Kesadaran perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.7 Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Adapun Hipotesis sementara untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

H₁ Diduga *Tax Knowledge* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H₂ : Diduga Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H₃ : Diduga *Tax Knowledge* dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₄ : Diduga Relawan pajak dapat memperkuat pengaruh *Tax Knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak

H₅ : Diduga Relawan pajak dapat memperkuat pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) Objek Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek pada penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Metode survei dalam penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, Tindakan dan pendapat yang mewakili populasi melalui kuesioner.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yaitu keseluruhan objek yang menarik untuk diteliti bisa mengacu pada orang, kelompok orang atau kejadian dan lain sebagainya (Sekaran & Bougie, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Rokan Hulu yang terdaftar pada kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian.

Tabel 3. 1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Rokan Hulu

Jenis Wajib Pajak	Tahun 2020
Orang Pribadi Karyawan	21.254
Orang Pribadi Non Karyawan	37.424
Jumlah	58.678

Sumber: Data Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Pasir Pengaraian (2021)

3.3.2 Sampel

Sampel adalah Sebagian kecil dari populasi atau keterwakilan dari populasi (Sekaran & Bougie, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlokasi di wilayah Rokan Hulu yang melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara online via aplikasi *e-filling*. Untuk penelitian ini penulis menggunakan Teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019,p133) “*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau adanya persyaratan yang harus dipenuhi”. Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel dalam penelitian ini sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih Teknik *purposive sampling* yang menetapkan persyaratan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yang kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Rokan Hulu.

b. Telah atau sudah pernah menyampaikan pelaporan SPT via *e-filling*

Berdasarkan alasan di atas, maka pertimbangan metode pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* tepat digunakan dalam penelitian ini. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *Issac and Michael* sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

S = Jumlah Sampel

λ^2 = Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dari kesalahan 5% (*Confidance Level*) harga Chi kuadrat = 3,841 (harga Chi dalam perhitungan tidak kuadratkan).

d = *Sampling Error* = 5% = 0,05

N = Populasi

P = Peluang Besar

Q = Peluang Salah

Berdasarkan rumus diatas maka pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P} = \frac{3,841 \times 58.678 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2(58.678 - 1) + 3,841 \times 0,5 \times 0,5} = 359$$

Jadi bila jumlah populasi 58.678 dan *sampling error* 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan = 359 responden. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada filsafat positisme dalam menguji teori dan hubungan kausalitas antar variabel dan datanya dianalisis melalui statistic (Sugiyono,2019, p,16). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh *tax knowledge* dan kesadaran perpajakan sebagai variabel laten eksogen serta relawan pajak sebagai variabel moderasi.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung diambil dari responden.

3.4.2.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2020) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpul langsung dari sumber pertama atau objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui hasil pengisian kuesioner. Kuesioner penelitian ini merupakan pengumpulan data dengan penyebaran menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur. Respon pada penelitian ini diberikan dalam bentuk tanggapan atas kuesioner yang bersumber dari data primer.

3.4.2.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian. Dan keterangan lain yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dengan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) peneliti memperoleh data terkait permasalahan yang diteliti melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, situs internet, tesis, dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) peneliti mendapatkan data secara langsung dari pihak pertama atau responden. Data disebarkan melalui kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Yang menjadi subyek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT secara online via aplikasi *e-filing* yang berada di wilayah Rokan Hulu.

Pada penelitian ini mengambil data dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut disebar melalui *google form* secara langsung dan tidak langsung atau perantara kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di lokasi Rokan Hulu yang telah melaporkan SPT via *e-filing*. Data tersebut akan diolah dan diberi skor masing-masing sesuai indikator variabel yang didapatkan dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Semua jawaban kuesioner dalam penelitian ini diukur dan dinilai menggunakan skala *likert* (interval). Skala *likert*

di definisikan sebagai skala yang dirancang untuk memeriksa dan mengukur sejauh mana subjek dan objek menyatakan sikap setuju ataupun tidak setuju atas suatu fenomena atau kejadian (Sekaran & Bougie, 2016, p. 215). Skala *likert* yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala *likert* (interval) dengan rentang kategori 1 sampai 7 berdasarkan rujukan dari Munshi (2014). Dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir kesalahan pengukuran dan hasil yang diperoleh menjadi lebih presisi. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada responden untuk memilih jawaban yang lebih spesifik sesuai dengan pandangannya.

Tabel 3.1 Bobot Nilai Skala Interval (*Likert*)

NO	JAWABAN	SKOR
1.	STS = Sangat Tidak Setuju	1
2.	TS = Tidak Setuju	2
3.	ATS = Agak Tidak Setuju	3
4.	AS = Agak Setuju	4
5.	S= Setuju	5
6.	SS= Sangat Setuju	6
7.	SSS= Sangat Setuju Sekali	7

Sumber : Yamin, 2014

3.6 Variabel dan Devinisi Operasional Variabel

Variabel peneitian menurut Sugiyono (2020) adalah suatu karakteristik atau atribut dari individua atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dijadikan pelajaran dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel terikat (dependent) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019: 69). Dalam penelitian ini variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (Sugiyono, 2019 : 69). Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel independent adalah *tax knowledge* (X1) dan kesadaran perpajakan (X2).

Variabel moderasi yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antarvariabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah relawan pajak.

Defenisi Operasional variabel menurut Sugiyono (2018-38) merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 3.2
Defenisi Operasional variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator
<i>Tax Knowledge</i> (X1)	<i>Tax knowledge</i> merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi tentang tarif pajak yang berlaku, kewajiban pembayaran pajak guna mendapatkan manfaat di masa mendatang.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengetahuan peraturan perpajakan. ● Pengetahuan sistem perpajakan ● Pengetahuan tata cara pembayaran pajak. ● Pengetahuan perhitungan pajak. ● Pengetahuan Tarif Pajak. ● Pengetahuan dalam mengisi SPT. ● Pengetahuan Batas waktu Penyampaian SPT.

Kesadaran Perpajakan (X2)	Kesadaran perpajakan yaitu sebuah sikap keyakinan dalam diri individu Wajib Pajak yang secara sukarela dan didorong dengan niat tulus untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya	<ul style="list-style-type: none"> • Senang hati dalam membayar pajak. • Sadar dalam pemenuhan kewajiban pajak. • Bersedia melaporkan pajak terutang. • Tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pajak. • Pajak untuk menunjang pembangunan nasional. • Penundaan pembayaran pajak akan merugikan negara. • Mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak. • Menghitung sendiri pajak terutang. • Membayar secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak terutang. • Menyampaikan SPT • Hak dan kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan kewajiban Wajib Pajak diartikan sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak. • Menghitung sendiri pajak terutang. • Membayar secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak terutang. • Menyampaikan SPT • Hak dan kewajiban perpajakannya.
Relawan Pajak (Z)	Relawan pajak adalah program inklusi pajak dengan melibatkan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada umumnya, sosialisasi dan layanan penggunaan sistem <i>e-filing</i> khususnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan WPOP dalam pengisian SPT. • Membantu WPOP melaporkan pajak. • Edukasi Perpajakan. • Menambah pengetahuan pajak.

		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kesadaran perpajakan. • Kepuasan WPOP.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2020). Metode yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah :

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi normal atau tidak. Jika distribusi normal maka sebaran nilai masing-masing variabel berbentuk sebaran normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data yang dinyatakan berdistribusi normal adalah jika signifikansinya lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk memastikan apakah didalam sebuah model regresi ada interkolerasi atau klinearitas antar variabel bebas. Interkolerasi adalah hubungan yang kuat antar satu variabel bebas. Interkolerasi itu dapat dilihat dari nilai koefisien kolerasi antar variabel bebas, nilai VIF dan Tolerance, nilai Eigenvalue dan Condition Index, serta nilai standar error koefisien beta atau koefisien regresi parsial.

Untuk mengetahui dan mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF (tinggi, karena $VIF = 1/Tolerance$) Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . (Ghozali, 2018:107 dalam Rahmayani, 2019).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3.7.2 Uji Regresi Linear Berganda

Teknik analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu analisis linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, Rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = *Tax Knowledge*

X₂ = Kesadaran Perpajakan

Z = Relawan pajak

a = Nilai Konstanta

b₁b₂ = Koefisien Regresi

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (*AdjustedR²*)

Menurut Ghozali (2018:97) dalam Rahmayani (2022) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara Nol dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dalam penelitian ini, analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui nilai dari koefisien korelasi secara simultan pada model regresi logistik, maka menurut Ghazali (2018:333) dalam Rahmayani, (2022) dapat dilihat dari nilai *Nagelkerke R Square* pada hasil olah data statistik menggunakan SPSS, karena nilai tersebut diinterpretasikan seperti R^2 pada multiple regression.

3.7.4 Uji-t (Uji Parsial)

Uji statistik t untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing – masing variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2018:98, dalam Rahmayani, 2019). Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan tingkat kepercayaan (α) yang ingin diperoleh. Tingkat kepercayaan yang ditetapkan sebesar 5%. Apabila signifikansi $<0,05$ maka hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai signifikansi $>0,05$, maka hipotesis ditolak.

3.7.5 Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak / bersama-sama (Ghozali, 2018:98, dalam Rahmayani, 2019). Uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi (Sig). penelitian ini menggunakan nilai atau tingkat keyakinan sebesar 5%. Jika hasil dari nilai signifikansi $> 0,05$ maka

H0 diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai signifikansi < 0,05 maka akan menghasilkan H0 ditolak dan Ha diterima yang dimana hasilnya tersebut berarti secara simultan variabel independen memiliki pengaruh dengan variabel dependen.

3.7.6 Uji Model Regression Analysis (MRA)

Menurut Ghozali (2018:227) *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan teknis analisis data yang digunakan untuk mempertahankan dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independent) dengan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1Z + b_4X_2Z + e$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b₁b₂ = Koefisien Regresi

X₁ = *Tax Knowledge*

X₂ = Kesadaran Perpajakan

Z = Relawan Pajak

X₁Z, X₂Z, X₃Z = Interaksi antara *Tax Knowledge* dan Kesadaran Perpajakan dengan Relawan Pajak

e = Standar Error